



## Permasalahan Etika Profesi Hakim Konsitusi Dalam Putusan Nomor 90/Puu-XXI/2023: Refleksi Atas Pengalaman yang Meruntuhkan Kepercayaan Masyarakat

Raafid Febriansyah

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, E-mail: 2310611001@mahasiswa.upnvj.ac.id

### Abstract

*The third amendment to the Indonesian Constitution established the Constitutional Court (MK) to refine democratic and modern governance through a system of checks and balances. Pursuant to Article 24C Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, MK's primary authority is to conduct judicial review of laws against the constitution. In 2023, MK faced a severe crisis following Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which enabled the son of Indonesia's seventh president to contest the 2024 General Election. This decision severely eroded public trust and led to the reporting of nine constitutional judges to the Constitutional Court's Honorary Council (MKMK). Consequently, this article examines how Decision No. 90/PUU-XXI/2023 undermined public confidence and analyzes the ethical violations committed by the justices. This normative legal study employs case, statutory, and conceptual approaches. It utilizes secondary data from primary and secondary legal sources, analyzed through descriptive qualitative techniques. The findings indicate that Decision No. 90/PUU-XXI/2023, concerning the age limit for presidential and vice-presidential candidates, was riddled with irregularities and a disregard for independence and impartiality. Furthermore, the MKMK ruling confirmed that the panel violated the code of ethics; the most severe violation was committed by the Chief Justice, while the other eight justices committed minor infractions. As a preventive measure, it is imperative to reformulate the requirements for constitutional judge candidates alongside the procedures for their selection, election, and nomination*

**Keywords** Professional Ethics, Legitimacy, Constitutional Court

### Abstrak

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahap ketiga melahirkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara baru yang bertujuan menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui sistem *check and balances*. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan utama MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pada tahun 2023 MK pernah mengalami guncangan hebat akibat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memuluskan jalan anak presiden ketujuh Republik Indonesia untuk berkontestasi pada Pemilu 2024. Putusan ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK dan berujung pada pelaporan sembilan hakim konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan membahas mengenai bagaimana Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK dan bagaimana bentuk pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 lahir dari pengujian konstitusionalitas batas usia calon presiden dan wakil presiden yang di dalamnya penuh dengan berbagai kejanggalan dan pengabaian prinsip independensi serta imparialitas. Adapun berdasarkan putusan MKMK, ditemukan fakta bahwa Majelis Hakim Konsitusi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan pelanggaran terberat dilakukan oleh ketua MK dan

delapan hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran ringan. Sebagai upaya preventif maka diperlukan reformulasi persyaratan calon hakim konstitusi dan reformulasi tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi.

**Kata Kunci:** *Etika Profesi, Legitimasi, Mahkamah Konstitusi*

## 1. Pendahuluan

Amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah melahirkan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi (MK). MK lahir pada amandemen tahap ketiga melalui kontruksi Pasal 24 dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang kemudian berdiri pada tahun 2003 seraya diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) pada 13 Agustus 2003. Diketahui alasan para perumus naskah amandemen UUD NRI 1945 memasukkan MK dalam sistem ketatanegaraan adalah untuk menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas dengan sistem saling mengawasi dan saling imbang.<sup>1</sup> Selain itu, pembentukan MK dalam amandemen UUD 1945 juga dilandasi oleh urgensi untuk melakukan reformasi kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan konstitusionalitas seluruh peraturan perundang-undangan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>2</sup>

Adapun berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, MK dalam mengawasi, saling mengimbangi, dan melindungi hak konstitusional warga negara memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa kewenangan menguji UU terhadap UUD merupakan kewenangan utama yang dijalankan oleh MK. Jika melihat kepada hasil rekapitulasi perkara pengujian UU terhadap UUD sejak berdirinya MK pada tahun 2003 hingga 2026, maka dapat diketahui bahwa MK telah menerima sebanyak 2.358 perkara dengan jumlah putusan yang dihasilkan sebanyak 2.265.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Saldi Isra. (2022). *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers, p. 305.

<sup>2</sup> Zainal Arifin Mochtar. (2021). *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*. Depok: Rajawali Pers, p. 33.

<sup>3</sup> Admin. *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*. Available from <https://www.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>. (Diakses 19 Maret 2026).

Terkait dengan kewenangan utama dalam menguji UU terhadap UUD, pada tahun 2023 yang lalu, MK pernah mengalami guncangan hebat akibat keluarnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berhasil memuluskan jalan anak presiden ketujuh Republik Indonesia untuk berkontestasi di Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 sebagai calon wakil presiden. Putusan ini dinilai masyarakat sebagai putusan yang sarat dengan kepentingan keluarga karena diketahui ketua MK kala itu, Anwar Usman merupakan kerabat dari Presiden ketujuh Republik Indonesia.<sup>4</sup> Akibat dari putusan ini indeks kepercayaan masyarakat terhadap MK menjadi turun yang sebelumnya pada bulan Oktober 2023 berada di angka 76,94% menjadi 58,54% pada bulan November 2023.<sup>5</sup> Selain itu, pada kondisi ini pula berkembang stigma negatif di masyarakat bahwa MK bukanlah lembaga pelindung konstitusi rakyat Indonesia, melainkan sebagai sebuah Mahkamah Keluarga yang melindungi kepentingan keluarga dari Ketua Hakim Konstitusi itu sendiri.<sup>6</sup>

Selanjutnya, diketahui masyarakat melaporkan seluruh hakim konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk diperiksa dan diadili terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Laporan tersebut teregistrasi dalam nomor perkara 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023. Adapun berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam artikel ini penulis akan mengkaji terkait bagaimana Konstruksi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Meruntuhkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Mahkamah Konstitusi? dan Bagaimana Bentuk Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023?

## **2. Metode Penelitian**

Artikel ilmiah ini ditulis dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang pada dasarnya mengkaji aspek-aspek yang ada di dalam internal hukum positif itu sendiri.<sup>7</sup> Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan studi kasus dilakukan dengan menelaah isu sebuah putusan yang

---

<sup>4</sup> Rio Subandri. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1): 135 - 153 DOI: 10.51903/jaksa.v2i1.1512, p. 139

<sup>5</sup> Kumparan News. *Survei Indopol: Imbas Purusan 90, Kepuasan Pemerintahan Jokowi dan MK Merosot*. Available from <https://kumparan.com/kumparannews/survei-indopol-imbasputusan-90-kepuasan-pemerintahan-jokowi-dan-mk-merosot-21expKt61qhX/3>. (Diakses 19 Maret 2026)

<sup>6</sup> Kompas. *Ketika MK Dianggap Jadi "Mahkamah Keluarga" yang Makin Kesasar"....* . Available from <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/18/05150011/ketika-mk-dianggap-jadi-mahkamah-keluarga-yang-makin-kesasar--?page=all>. (Diakses 19 Maret 2026)

<sup>7</sup> Kornelius Benuf and Muhammad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1): 20-33 DOI: 10.14710/gk.2020.7504, p. 23

telah berkekuatan hukum tetap.<sup>8</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan isu hukumnya.<sup>9</sup> Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mencari jawaban atas isu hukum yang diteliti yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.<sup>10</sup>

Selanjutnya berkenaan dengan data, penulis menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berasal Peraturan Perundang-Undangan, Putusan MK, dan Putusan MKMK yang relevan dengan objek penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari Jurnal, Buku, dan Artikel yang ada di Internet. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif deskriptif

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1 Konstruksi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang Meruntuhkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Mahkamah Konstitusi**

Konstruksi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berimplikasi terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap MK berawal dari adanya permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam permohonannya, pemohon menganggap bahwa keberadaan syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun telah bertentangan dengan hak-hak konstitusionalnya karena menciptakan diskriminasi usia yang merupakan bentuk pelanggaran moral yang berakibat kepada ketidakadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Adapun sebelumnya diketahui bahwa permohonan pengujian materiil batas usia, sejatinya pernah dimohonkan kepada MK dalam permohonan nomor 15/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, 26/PUU-VII/2009, 7/PUU-XI/2013, dan yang terakhir adalah Nomor 29/PUU-XXI/2023. Namun, MK memutuskan bahwa persyaratan usia merupakan kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan.

Melihat kepada keseluruhan permohonan tersebut, maka semestinya permohonan pengujian materiil batas usia calon presiden dan wakil presiden yang dimohonkan kembali adalah *Nebis in Idem*. Namun, pemohon mengemukakan perbedaan dari permohonan sebelumnya bahwa permohonan batas usia yang ia mohonkan adalah memaknai usia “paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai

---

<sup>8</sup> Wiwik Sri Widiarty. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. *Yogyakarta: Publika Global Media*, p. 119

<sup>9</sup> Mohammad Askin and Masidin. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, p. 34.

<sup>10</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, p. 57

kepala daerah". Hal ini karena pada saat permohonan tersebut dimohonkan banyak pejabat kepala daerah hasil Pemilu 2019 dan menteri berusia muda memiliki kinerja baik dan semestinya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Pemohon kemudian mengambil contoh idolanya yang merupakan Walikota Surakarta yang saat itu berdasarkan hasil survei memiliki kinerja baik, tetapi tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden karena terbentur usia.

Selanjutnya apabila diteliti dengan seksama, maka dapat diketahui bahwa permohonan ini memiliki beberapa kejanggalan baik secara substansi maupun administratif. Kejanggalan pertama ialah disebutkannya nama Walikota Surakarta pada saat itu sebanyak delapan kali. Kedua, pemohon tidak memiliki *legal standing* karena tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional secara jelas karena menggunakan basis kerugian yang hanya dilandasi oleh kekaguman kepada Walikota Sukarta kala itu dan adanya fakta bahwa pemohon bukanlah orang yang berusia cukup untuk menjadi calon kepala daerah, bukan anggota legislatif, dan bukan pula calon presiden maupun wakil presiden.<sup>11</sup> Ketiga, permohonan itu sempat ditarik, tetapi kembali masuk pada saat akhir pekan yang kemudian langsung dibahas.<sup>12</sup> Selain beberapa kejanggalan tersebut, diketahui pula bahwa dalam permohonan sebelumnya, yaitu permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, hakim sekaligus ketua MK saat itu, Anwar Usman tidak hadir dalam Rapat Permasyarakatan Hakim (RPH) karena alasan khawatir akan munculnya konflik kepentingan, tetapi dalam permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 beliau hadir dalam RPH tersebut.<sup>13</sup>

Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya perubahan pendirian MK dalam tempo yang singkat dan membuat para hakim terbelah menjadi dua kubu (5 hakim mengabulkan sebagian dan 4 hakim menolak). Adapun sebaran dari kubu hakim tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sebaran Posisi Hakim Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Mengabulkan Sebagian	Mengabulkan Sebagian dengan alasan berbeda	Menolak dengan Pendapat Berbeda
Yang Mulia Anwar Usman	Yang Mulia Daniel Yusmic Pancastaki Foekh	Yang Mulia Wahidudin Adams

<sup>11</sup> Rio Subandri, *Op.Cit.*, p. 143

<sup>12</sup> Hafizatul Ulum *and* Sukarno. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan yang Ditetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023). *Unizar Law Review*, 6(2): 246-256 DOI: 10.36679/ulr.v6i2.60, p. 253

<sup>13</sup> Elva Imeldatur Rohmah *and* Zainatul Ilmiyah. (2024). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Progresif: Jurnal Hukum*, 13(1): 100-132 DOI: 10.33019/progresif.v18i1.4636, p. 121

Yang Mulia M. Guntur Hamzah	Yang Mulia Enny Nurbaningsih	Yang Mulia Saldi Isra
Yang Mulia Manahan M.P. Sitompul		Yang Mulia Arief Hidayat
		Yang Mulia Suhartoyo

Diolah berdasarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Selanjutnya terkait dengan perbedaan pandangan para hakim dalam memutus suatu persoalan konstusionalitas pada dasarnya adalah hal wajar yang menunjukkan bentuk pluralisme pemikiran dalam menafsirkan konstitusi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti interpretasi hakim masing-masing, nilai-nilai hukum yang berlaku, serta politik. Bahkan dalam Pasal 45 ayat (8) UU 24/2003 hal tersebut juga telah diatur. Selain itu, perbedaan pandangan para hakim dalam menjatuhkan putusan juga merupakan bentuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen dan imparisial. Adapun terkait dengan perubahan sikap MK dalam memutus perkara kebijakan hukum terbuka, maka hal ini mempunyai korelasi dengan permasalahan klasik pola penafsiran *judicial restraint* dengan *judicial activism* pada proses *judicial making*.

Dalam pola penafsiran *judicial restraint* pengadilan berusaha membatasi dirinya untuk tidak bertindak sebagai *miniparliament*, sementara pola penafsiran *judicial activism* pengadilan menolak untuk tunduk terhadap gagasan yang stagnan di dalam konstitusi dan cenderung merasa berhak untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan publik, sosial, dan politik yang cenderung menghasilkan norma baru.<sup>14</sup> Selanjutnya terkait dengan pada kondisi seperti apa MK dapat menggunakan dua pola penafsiran ini, sepanjang penelusuran penulis dalam sebuah literatur, hal tersebut dibatasi oleh sensitivitas terhadap kondisi sosial dan tanggung jawab moral dalam menegakkan keadilan, serta prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan.<sup>15</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan pendirian MK dalam memutus suatu perkara didasari oleh dinamika yang terjadi di masyarakat yang tentunya membutuhkan waktu.

Adapun dalam pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Yang Mulia Saldi Isra diketahui bahwa beliau pun merasa bingung mengapa MK dapat berubah pendiriannya dalam waktu singkat dan mempertanyakan fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat. Selain itu, beliau juga mempertanyakan apabila RPH dalam

<sup>14</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.*, p. 90 dan 107

<sup>15</sup> Zul Fadll, Herman, and Taufik Firmanto. (2025). *Judicial Activism VS Judicial Restraint* Batas Legitimasi Hakim dalam Penafsiran Konstitusi di Indonesia. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10): 1- 12 DOI: 10.56370/jhlg.v6i10.3388, p. 6-7

memutus perkara tetap dihadiri oleh delapan orang hakim konstitusi tanpa dihadiri oleh ketua apakah amar putusannya akan tetap sama atau sejalan dengan amar putusan sebelumnya? Dalam hal ini secara faktual Yang Mulia Saldi Isra mengatakan bahwa perubahan komposisi hakim dalam memutus perkara *a quo* dengan perkara sebelumnya telah membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan sebagian. Beliau juga mengatakan bahwa apabila pendekatan dalam memutus perkara sejenis (*open legal policy*) ini diambil alih dan dijadikan beban politik, maka MK justru sedang menjebak dirinya dalam pusaran politik yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap MK.

Adapun apabila melihat kepada asas hukum *nemo judex in causa sua* yang memiliki makna bahwa hakim tidak boleh menangani perkara dirinya sendiri, maka semestinya ketua MK saat itu konsisten dengan keputusannya untuk tidak hadir dalam memutus perkara konstitusionalitas batas usia karena khawatir akan terjadinya konflik kepentingan. Kehadiran dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara langsung telah menunjukkan bahwa dirinya memiliki kepentingan untuk mengabulkan permohonan pemohon yang meminta alternatif agar usia calon presiden maupun wakil presiden dikesampingkan dengan pengalaman atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga keponakannya yang saat itu sedang menjabat sebagai Walikota Surakarta dapat maju dalam Pemilu 2024.

Perbuatan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan terhadap etika profesi hakim untuk tidak berpihak pada siapapun dalam memutus perkara. Akibat dari pelanggaran etik ini adalah marwah MK sebagai pengawal dan pelindung konstitusi menjadi turun dan mendapat stigma negatif sebagai Mahkamah Keluarga. Selain meruntuhkan marwah MK, perbuatan yang dilakukan ketua MK ini menjadi alarm bagi demokrasi Indonesia karena Pemerintah yang berkuasa saat itu berusaha untuk mengganggu kekuasaan dengan berbagai cara termasuk menggunakan MK sebagai instrumen. Tindakan ini mengingatkan penulis kepada teori kekuasaan sebagaimana diungkapkan oleh Nicholo Machiavelli. Dalam teorinya Machiavelli mengatakan bahwa penguasa demi mempertahankan atau merebut kekuasaannya akan melakukan tindakan yang menghalalkan berbagai cara meskipun harus menyakiti manusia lain.<sup>16</sup> Sebagai anti tesa dari teori ini maka baik penguasa maupun pelaku kekuasaan kehakiman harus mengedepankan moralitas dalam menjalankan perannya masing-masing.

---

<sup>16</sup> Ahmad Fatih Syarofuzzaman and Rizal Al Hamid. (2024). Dinamika Stabilitas Politik di Indonesia Ditinjau dari Pemikiran Politik Kekuasaan Machiavelli. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1): 22-29 DOI: 10.14710/gk.2020.7504, p. 23

### **3.2 Bentuk Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023**

Hakim sebagai aparat penegak hukum terikat pada etika profesi yang harus dipatuhi agar terciptanya penegakan hukum yang bermoral dan berkeadilan bagi masyarakat. Etika profesi merupakan prinsip yang mengikat selama seseorang bekerja pada profesi tertentu dalam rincian tugas, tanggung jawab, dan hak-hak yang dibuat untuk mengatur tingkah laku (moral) dalam bermasyarakat.<sup>17</sup> Prinsip-prinsip ini kemudian diejawantahkan dalam peraturan tertulis berupa kode etik profesi yang wajib ditaati. Terkait dengan etika profesi hakim konstitusi di Indonesia, hal ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam proses penegakan kode etik hakim konstitusi, dibentuk sebuah lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang keanggotaannya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim (satu hakim konstitusi, satu anggota Komisi Yudisial, dan satu akademisi yang berlatar belakang hukum). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020).

Adapun putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi peristiwa sejarah dijatuhkannya sanksi etik terbanyak kepada sembilan orang hakim konstitusi sepanjang berdirinya MK. Diketahui dari peristiwa tersebut tidak hanya ketua MK saja yang melakukan pelanggaran etik, tetapi juga seluruh hakim konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023. Selengkapnya terkait dengan jenis pelanggaran etik apa saja yang dilakukan oleh para hakim konstitusi akan penulis jabarkan di bawah ini:

#### **A. Putusan 2/MKMK/L/11/2023;**

Hakim dilaporkan Yang Mulia Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, dan, kepastian dan kesopanan. Oleh karena itu, kepada yang bersangkutan majelis hakim MKMK menjatuhkan sanksi Pemberhentian dari jabatan ketua MK, dilarang untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai jabatan sebagai hakim MK berakhir, dan tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perselisihan hasil Pemilu yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

#### **B. Putusan 3/MKMK/L/11/2023;**

Hakim dilaporkan Yang Muli Saldi Isra terbukti melanggar prinsip kepastian dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia RPH dan Pembiaran praktik benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam

---

<sup>17</sup> Fajlurrahman Jurdi. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana, p. 18

penanganan perkara. Oleh karena itu, kepada yang bersangkutan majelis hakim MKMK menjatuhkan sanksi teguran lisan.

**C. Putusan 4/MKMK/L/11/2023; dan**

Hakim terlapor Yang Mulia Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran prinsip kepatutan dan kesopanan sepanjang terkait pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat MK dan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia RPH dan pembiaran praktik benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara. Oleh karena itu, kepada yang bersangkutan majelis hakim MKMK menjatuhkan sanksi teguran lisan.

**D. Putusan 5/MKMK/L/11/2023**

Hakim terlapor Yang Mulia Manahan MP Sitompul, Yang Mulia Yang Mulia Enny Nurbaningsih Yang Mulia Suhartoyo Yang Mulia Wahidudin Adams, Yang Mulia Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Yang Mulia M. Guntur Hamzah terbukti melakukan pelanggaran Prinsip kepatutan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi RPH dan pembiaran praktik benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara. Oleh karena itu, kepada para yang bersangkutan majelis hakim MKMK menjatuhkan sanksi teguran lisan.

Berdasarkan uraian jenis pelanggaran dan sanksi di atas, maka dapat diketahui bahwa Ketua MK saat itu telah terbukti melakukan pelanggaran berat dengan melanggar lima kode etik hakim konstitusi. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim MKMK menemukan fakta dari keterangan yang bersangkutan terkait ketidakhadirannya dalam RPH Putusan Nomor 29/PUU-XXIU/2023 adalah karena alasan sakit dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan di mana hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak merasa mempunyai konflik kepentingan dan tanpa keraguan maka yang bersangkutan telah terbukti melanggar prinsip ketidakberpihakan dan prinsip integritas. Majelis hakim MKMK juga menemukan fakta bahwa dalam menangani permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 (terutama terkait pemrosesan pembatalan penarikan permohonan pada hari libur), secara disadari atau tidak yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan prinsip kecakapan dan kesetaraan karena ketidakcermatan dalam menangani perkara *a quo*.

Selain itu terkait dengan imparialitas dalam menangani perkara, majelis hakim MKMK menilai bahwa yang bersangkutan tidak bekerja secara imparial maupun tidak terlihat bekerja secara imparial karena tidak mundur dari penanganan perkara *a quo* padahal secara nyata terdapat benturan kepentingan yang berkaitan langsung dengan keluarga yang bersangkutan, sehingga majelis hakim MKMK menilai bahwa yang bersangkutan telah melanggar prinsip independensi. Selanjutnya Majelis hakim MKMK juga menilai bahwa perbuatan yang bersangkutan ketika menjadi pembicara dalam sebuah kuliah umum yang berbicara mengenai syarat batas usia mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun wakil presiden, menurut penalaran yang wajar sangat berkaitan erat dengan substansi perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Oleh karena itu, maka

yang bersangkutan dapat dikatakan terbukti melanggar prinsip ketidakberpihakan. Adapun pertimbangan hukum terakhir terkait dengan bocornya informasi rahasia RPH dalam sebuah media informasi, majelis hakim MKMK menilai bahwa yang bersangkutan selaku hakim ketua memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia dalam RPH tidak bocor keluar dan oleh karenanya maka yang bersangkutan beserta hakim konstitusi lainnya melanggar prinsip kepatutan dan kesopanan.

Sebagai bentuk preventif agar peristiwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK tidak terulang, maka diperlukan reformulasi persyaratan calon hakim konstitusi dengan mempertimbangkan penambahan ketentuan bahwa calon hakim konstitusi tidak diperbolehkan memiliki latar belakang hubungan kekeluargaan dengan pelaku kekuasaan eksekutif maupun legislatif serta tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Hal ini diperlukan untuk menjamin independensi serta imparialitas lembaga kekuasaan kehakiman. Selain itu, diperlukan pula reformulasi ketentuan terkait tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara (Dewan Perwakilan Rakyat [DPR], Presiden, dan Mahkamah Agung[MA]) yang dibuat secara seragam untuk memastikan seluruh rangkaian proses berjalan secara sama, objektif, dan terbuka.

#### **4. Kesimpulan**

Konstruksi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dibangun melalui permohonan pengujian konstitusionalitas batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang cacat secara administrasi, minim legal standing, serta mengabaikan prinsip independensi serta imparialitas MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Hal ini karena dalam proses persidangannya diwarnai oleh konflik kepentingan keluarga dari ketua MK itu sendiri yang saat itu tidak mengundurkan diri dalam proses persidangan, sehingga menyebabkan MK berubah pendirian dalam tempo singkat. Putusan ini kemudian meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK yang berujung kepada pelaporan sembilan hakim konstitusi kepada MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik. Setelah melakukan seluruh rangkaian pemeriksaan, MKMK menjatuhkan sanksi pencopotan jabatan dan pembatasan wewenang kepada Ketua MK atas pelanggaran berat lima prinsip kode etik, sementara delapan hakim konstitusi lainnya dijatuhi sanksi teguran lisan.

Sebagai upaya preventif agar preseden buruk ini tidak terulang, diperlukan reformulasi persyaratan calon hakim konstitusi dengan mempertimbangkan penambahan ketentuan bahwa calon hakim konstitusi tidak diperbolehkan memiliki latar belakang hubungan kekeluargaan dengan pelaku kekuasaan eksekutif maupun legislatif serta tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Selain itu, diperlukan pula reformulasi ketentuan terkait tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara (DPR, Presiden, dan MA) yang dibuat secara seragam untuk memastikan seluruh rangkaian proses berjalan secara sama, objektif, dan terbuka.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Isra, S. (2022). *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Rajawali Pers.
- Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Kencana.
- Mochtar, Z. A. (2021). *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*. Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.

### Jurnal

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. 10.14710/gk.2020.7504.
- Fadll, Z., Herman, & Firmanto, T. (2025). Judicial Activism VS Judicial Restraint Batas Legitimasi Hakim dalam Penafsiran Konstitusi di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10), 1-12. 10.56370/jhlg.v6i10.3388.
- Rohmah, E. I., & Ilmiyah, Z. (2024). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Progresif: Jurnal Hukum*, 13(2), 100-132. 10.33019/progresif.v18i1.4636
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 135-153. 10.51903/jaksa.v2i1.1512
- Syarofuzzaman, A. F., & Hamid, R. A. (2024). Dinamika Stabilitas Politik di Indonesia Ditinjau dari Pemikiran Politik Kekuasaan Machiavelli. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 22-29. 10.14710/gk.2020.7504
- Ulum, H., & Sukarno. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan yang Ditetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023). *Unizar Law Review*, 6(2), 246-256. 10.36679/ulr.v6i2.60.

### Artikel Internet

- Admin. (2026). *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. id. Retrieved Maret 19, 2026, from <https://www.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>
- Farisa, F. C. (2023, Oktober 18). *Ketika MK Dianggap Jadi "Mahkamah Keluarga" yang Makin Kesasar"....* Kompas. Retrieved Maret 19, 2026, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/18/05150011/ketika-mk-dianggap-jadi-mahkamah-keluarga-yang-makin-kesasar-?page=all>
- Hadi, F., & Romadoni, A. (2023, November 27). *Survei Indopol: Imbas Purusan 90, Kepuasan Pemerintahan Jokowi dan MK Merosot*. Kumparan News. Retrieved Maret 19, 2026, from <https://kumparan.com/kumparannews/survei-indopol-imbasputusan-90-kepuasan-pemerintahan-jokowi-dan-mk-merosot-21expKt6qhX/3>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/MKMK/L/11/2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/MKMK/L/11/2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023